




TEKNOLOGI INFORMASI & HUKUM E-COMMERCE



	INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH SETDA KABUPATEN BUTON
5.2.3.82.07	
TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG	



M. ARSYAD SANUSI

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

M. Arsyad Sanusi

Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce

xx, hlm., 22cm

ISBN: 979-3306-07-6

Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce

Desain sampul : H. Zakaria, L.C.
dan Tim PT. Dian Ariesta

Konsep Setting
dan Lay Out : Iswahyudi Handoyo, S.Sos.

Penerbit : PT. Dian Ariesta
Jl. Pal Putih No. 85
Jakarta

Pencetak : PT. Dian Ariesta

Edisi I, Juni 2001

Edisi Revisi, September 2004

Cetakan II, Septembr 2004

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apapun tanpa izin tertulis dari Penulis.

Isi diluar tanggung jawab Penerbit dan Pencetak.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN HUKUM E-COMMERCE

M. Arsyad Sanusi

<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</p>
<p>Pasal 2</p>
<p>(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Pasal 72</p>
<p>(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p> <p>(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Edisi Pertama – xi
 Kata Pengantar Edisi Revisi – xiv
 Sambutan – xx
 Ucapan terimakasih – xxii

BAGIAN SATU : PENDAHULUAN – 1

BAB I Hukum dan Teknologi Informasi – 2
 A. Konsepsi Umum Tentang Teknologi Informasi – 3
 B. Konsepsi Umum Tentang Hukum – 5
 C. Konvergensi antara Teknologi Informasi dan Hukum – 9

BAGIAN DUA : KOMPUTER, INTERNET dan CYBERSPACE – 18

BAB II Perkembangan Komputer: Perangkat Keras dan Perangkat Lunak – 19
 A. Pendahuluan – 19
 B. Definisi Komputer – 19
 C. Perkembangan Komputer – 21
 C.1. Perkembangan Perangkat Keras Komputer – 24
 C.1.1. Alat-alat Manual – 25
 C.1.2. Alat-alat Mekanik – 28
 C.1.3. Alat-alat Mekanik Elektronik – 32
 C.1.4. Alat Elektronik – 33
 C.1.4.1. Komputer Generasi Pertama – 34
 (1946–1959)
 C.1.4.2. Komputer Generasi Kedua – 36
 (1959–1964)
 C.1.4.3. Komputer Generasi Ketiga – 37
 (1964–1970)
 C.1.4.4. Komputer Generasi Keempat – 39
 (mulai 1970)
 C.1.4.5. Komputer Generasi Kelima – 44
 C.1.4.6. Komputer Masa Depan – 44
 C.2. Perkembangan Perangkat Lunak – 45
 C.2.1. Perangkat Lunak Sebelum Komputer Generasi
 Pertama – 47
 C.2.2. Perangkat Lunak Semasa Komputer Generasi
 Pertama – 48
 C.2.3. Perkembangan Bahasa Pemrograman Tingkat Tinggi – 48

- C.2.4. Perkembangan Perangkat Lunak Paket Aplikasi – 51
- C.2.5. Perkembangan Perangkat Lunak Sistem Operasi – 52
- BAB III Internet dan *Cyberspace* – 56
 - A. Masyarakat Informasi – 56
 - B. Internet – 57
 - B.1. Konsep Telematika, Multimedia, Internet, dan *Cyberspace* – 57
 - B.2. Sejarah Internet – 59
 - B.3. Bagaimana Internet Bekerja? – 61
 - B.4. Karakteristik Internet dan Implikasinya – 63
 - C. *Cyberspace* – 65
 - C.1. Berbagai Pandangan tentang Konsep *Cyberspace* – 65
 - C.2. Berlakukah Hukum di dalam *Cyberspace*? – 67
 - C.3. *Cyberlaw* dan Ruang Lingkupnya – 69
 - D. Domain Name Sebagai Pintu Gerbang Menuju Dunia Maya – 71
 - D.1. Jenis-jenis Nama Domain – 73
 - D.2. Merek Dagang dan Pelanggaran Merek Dagang – 75
 - D.3. Sengketa Nama Domain – 76
 - E. Internet dan Perdagangan Global – 78

BAGIAN TIGA : E-COMMERCE, E-CONTRACT dan ISU HUKUMNYA – 85

- BAB IV Menuju Satu Pandangan yang Sama tentang *E-Commerce* – 86
 - A. Definisi *E-Commerce* – 88
 - B. Sifat dan Karakteristik *E-Commerce* – 97
 - C. Ruang Lingkup dan Area Utama *E-Commerce* – 100
 - C.1. Pasar Elektronik (EM) – 101
 - C.2. Pertukaran Data Secara Elektronik (EDI) – 102
 - C.3. Internet Commerce – 102
 - D. Kategori-kategori Aplikasi *E-Commerce* – 103
 - D.1. Business to Business (B2B) – 103
 - D.2. Business to Consumer (B2C) – 104
 - D.3. Consumer to Consumer (C2C) – 104
 - D.4. Consumer to Business (C2B) – 104
 - E. Perbedaan *E-Commerce* dari Perdagangan Tradisional – 105
 - F. Manfaat dan Kelemahan *E-Commerce* – 109
 - F.1. Manfaat *E-Commerce* – 109
 - F.2. Kelemahan *E-Commerce* – 113
 - G. Perkembangan *E-Commerce* Dewasa ini – 115
 - G.1. Perkembangan di Negara-Negara *Common Law* – 115
 - G.1.1. Amerika Serikat – 115

- G.1.2. Singapura
 - G.2. Perkembangan di Negara-Negara *Civil Law* – 121
 - G.2.1. Uni Eropa – 121
 - G.2.2. Indonesia – 122
- H. Prediksi *E-Commerce* di Masa Datang – 131
- I. Kontrak Elektronik dalam *E-Commerce* – 133
 - I.1. Karakteristik *E-Contract* – 135
- BAB V Isu-isu Hukum dalam *E-Commerce* dan *E-Contract* – 140
 - A. Isu-isu Hukum *E-Commerce* dan *E-Contract* Pada Umumnya – 140
 - A.1. Permasalahan yang Bersifat Substantif – 142
 - A.1.1. Masalah Keaslian, Keotentikan dan Integritas Data – 142
 - A.1.2. Masalah Validitas – 145
 - A.2. Permasalahan yang Bersifat Prosedural-Aplikatif – 145
 - A.2.1. Yurisdiksi atau Forum – 145
 - A.2.1.1. Pergeseran Paradigma Yurisdiksional Akibat Lahirnya Internet dan *Cyberspace* – 146
 - A.2.2. *Applicable Law/Choice of Law* – 148
 - A.2.3. Pembuktian – 150
 - A.2.3.1. Aspek Pembuktian Perdata – 153
 - A.2.3.2. Aspek Pembuktian Pidana – 155
 - A.2.4. Etika dan Kebijakan Publik – 156
 - B. Isu Hukum *E-Commerce* dan *E-Contract* di Indonesia – 160
 - B.1. Tidak Adanya Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan – 161
 - B.2. Legalitas *E-Contract* – 161
 - B.3. Keyakinan/Kepercayaan – 163
 - B.4. Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti – 163
 - B.5. Meningkatnya Angka Kejadian *Cybercrime* – 164
- BAB VI Respon Hukum Terhadap Teknologi Informasi *in casu* Internet, *E-Commerce* dan *E-Contract* – 168
 - A. Tiga Model Respon Hukum Terhadap Teknologi Informasi – 173
 - A.1. Model Revolusioner – 176
 - A.2. Model Evolusioner – 176
 - A.3. Model Ortodoks – 177
 - B. Pengaturan *E-Commerce* dan *E-Contract* di Negara-Negara *Common Law* – 178
 - B.1. Amerika Serikat – 178
 - B.1.1. Pengaturan *E-Commerce* – 178
 - B.1.2. Pengaturan *E-Contract* – 180
 - B.2. Singapura – 182
 - B.2.1. Pengaturan Internet – 190

- B.2.2. Undang-undang Penyalahgunaan Komputer – 191
- B.2.3. Undang-undang Transaksi Elektronik – 192
- B.2.4. Kekayaan Intelektual – 194
- B.2.5. Perlindungan Konsumen – 196
- B.2.6. Pengaturan Kontrak – 197
- C. Pengaturan *E-Commerce* dan *E-Contract* di Negara-Negara *Civil Law* – 198
 - C.1. Uni Eropa – 198
 - C.1.1. Pengaturan *E-Commerce* – 198
 - C.1.2. Pengaturan Kontrak – 199
 - C.2. Indonesia – 200
 - C.2.1. Pengaturan Teknologi Informasi dan *E-Commerce* – 200
 - C.2.2. Pengaturan Kontrak – 2002
- D. Beberapa Konvergensi dan Divergensi – 206
- BAB VII Kontrak Konvensional dan *E-Contract*: Sebuah Perbandingan – 211
 - A. Definisi Kontrak – 212
 - B. Perkembangan Kontrak dan Hukum Kontrak – 214
 - C. Klasifikasi Bentuk Kontrak – 217
 - D. Kontrak Elektronik (*E-Contract*) – 225
 - D.1. Syarat-syarat Pembentukan Kontrak – 226
 - D.1.1. Penawaran (*Offer*) – 226
 - D.1.2. Penerimaan Penawaran (*Acceptance*) – 231
 - D.1.3. Persyaratan Tertulis dan Tandatangan – 232
 - D.1.4. Kecakapan dan Kewenangan untuk Bertransaksi – 233
 - D.1.5. Konsiderasi – 235
 - E. Pergeseran Paradigma Pengadilan di dalam Memandang Kontrak Elektronik – 253
 - F. Kontrak Konvensional dan *E-Contract*: Sebuah Analisis – 258
 - G. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Negara-negara *Common Law* dan *Civil Law* – 263
 - G.1. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Negara *Common Law* – 263
 - G.1.1. Amerika Serikat – 263
 - G.1.2. Singapura – 267
 - G.2. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Negara *Civil Law* – 268
 - G.2.1. Uni Eropa – 268
 - G.2.2. Indonesia – 269
 - Azas-azas Kontrak* dalam *KUHPerdata* Indonesia – 270
 - E-Contract* Perspektif *KUHPerdata* Indonesia – 271

BAGIAN KEEMPAT : PENUTUP
 BAB VIII Kesimpulan – 280

INDEKS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- E-Commerce Legislation in the EU
- The European Parliament and the Council of the European Union
- Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)
- PECL I dan PECL II
- ETA I 1998 s/d ETA XII 1998
- Glossary

DAFTAR PERAGA

- Peraga 1.1. Berbagai Macam Aliran Pemikiran Hukum
- Peraga 1.2. Perbandingan System Hukum Common Law dan Civil Law
- Peraga 1.3. Aksi-reaksi Antara Hukum dan Teknologi
- Peraga 3.1. Koneksi Internet
- Peraga 3.2. Proses Pengiriman Pesan Melalui Internet
- Peraga 4.1. Matriks Domain E-Commerce
- Peraga 4.2. Tiga Kategori E-Commerce
- Peraga 4.3. Mekanisme Kerja Electronis Market
- Peraga 4.4. Empat Kategori E-Commerce
- Peraga 4.5. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet di AS
- Peraga 4.6. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet di Dunia
- Peraga 4.7. Perkiraan Pertumbuhan Penjualan Kepada Konsumen Melalui Internet di AS
- Peraga 4.8. Perkiraan Pertumbuhan Jumlah Penjualan Melalui Internet Kepada Perusahaan Internet
- Peraga 4.9. Peningkatan Jumlah Pelanggan dan Pengguna Internet
- Peraga 4.10. Perbandingan Tingkat Penetrasi Telepon dan PC di Beberapa Negara Asia Tenggara

KATA PENGANTAR

Edisi Pertama

Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Maka, semakin modern sebuah peradaban, semakin modern pula teknologi serta bentuk dan pola hubungan yang terbentuk diantara mereka. Perkembangan teknologi ini pula lah yang pada gilirannya berimbas pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Dalam konteks dunia bisnis, perkembangan teknologi melahirkan dua model bisnis utama. Model yang pertama adalah model yang merujuk pada nilai dan tata cara tradisional, yang disebut dengan model konvensional atau lazim pula disebut sebagai model bisnis klasik atau konvensional. Sedangkan model yang kedua adalah model yang merujuk pada nilai-nilai serta perilaku modern. Kedua model tersebut memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis serta solusi yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Tak dapat diingkari bahwa, dalam konteks bisnis, sejarah telah mencatat lahirnya sebuah model atau sistem perdagangan baru yang sangat inovatif yang mengikuti alur kemajuan teknologi tinggi di bidang komunikasi dan informasi. Ditemukannya teknologi internet dan *world wide web* yang memungkinkan dilakukannya transfer informasi secara cepat ke seluruh penjuru dunia telah melahirkan apa yang oleh Alvin Toffler disebut sebagai "Masyarakat Gelombang Ketiga", yaitu suatu masyarakat yang dengan hadirnya internet mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu: perilaku manusia (*human action*), interaksi antar-manusia (*human interaction*), dan hubungan antar manusia (*human relations*). Dalam perkembangannya, perubahan model dan pola interaksi serta inter-relasi manusia tersebut memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis. Dimana, dengan hadirnya teknologi internet transaksi-transaksi bisnis tidak lagi harus dilakukan secara langsung dan *face to face*, melainkan dapat pula dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi internet, intranet maupun ekstranet dan teknologi-teknologi elektronik lainnya. Dengan demikian, transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan tanpa melalui pertemuan *face to face*, anonim dan tanpa kertas telah menjadi sebuah fenomena yang lazim pada dekade terakhir ini. Transaksi bisnis seperti ini kemudian dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau yang lebih populer dengan akronim

e-commerce. E-commerce ini merupakan suatu bentuk perdagangan yang oleh berbagai kalangan diyakini membawa sejumlah manfaat dan keuntungan. Sebagian dari keuntungan tersebut adalah proses transaksi yang lebih praktis, cepat dan murah, dimana dengan e-commerce seorang penjual (*seller* atau *vendor*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers, consumers*) dalam suatu transaksi dagang. Sebaliknya, transaksi dagang tersebut dapat terjadi hanya melalui pertukaran surat elektronik (*e-mail*) dan sebagainya.

Namun, disamping berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh transaksi bisnis melalui internet, seperti penghematan waktu, tiadanya kendala transportasi dan biaya yang lebih murah, sejatinya transaksi e-commerce juga menyodorkan beberapa permasalahan hukum yang krusial. Misalnya saja, mengenai keabsahan (dalam perspektif hukum perdata) transaksi bisnis e-commerce yang dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa, atau masalah yang berkaitan dengan penggunaan *data message* dan tandatangan digital. Masalah lainnya yang tidak kalah pelik adalah masalah jaminan keaslian (keotentikan) data, kerahasiaan dokumen (privasi), kewajiban dan pengurusan pajak, perlindungan konsumen, rujukan hukum yang akan dijadikan sebagai acuan dalam hal terjadinya sengketa atau pelanggaran kontrak (*breach of contract*), serta permasalahan yurisdiksi dan pilihan hukum yang harus diterapkan. Berbagai permasalahan hukum tersebut di atas pada intinya mengindikasikan bahwa transaksi bisnis dalam e-commerce sangat lah riskan.

Buku ini menawarkan analisis komprehensif tentang hukum dalam kaitannya dengan Teknologi Informasi (TI) *in casu* internet, e-commerce dan e-contract. Di dalamnya diuraikan dan dideskripsikan secara mendetail tentang apa dan bagaimana sesungguhnya e-commerce dan e-contract itu. Disamping itu, buku ini juga mencoba untuk menguraikan secara komprehensif isu-isu hukum terkum yang melekat pada keduanya, seperti masalah Hak Cipta, HAKI, validitas dokumen dan tandatangan elektronik, keamanan, pembuktian, yurisdiksi dan *applicable law / choice of law*, terutama dalam konteks teori dan praktek hukum perdata di Indonesia. Permasalahan-permasalahan teknis yang perlu diwaspadai oleh para pelaku transaksi e-commerce dan permasalahan permasalahan hukum yang harus disadari oleh semua pihak, khususnya oleh para pembuat kebijakan dicoba untuk dikaji dan kemudian ditawarkan beberapa alternatif solusi.

Selain daripada itu, dalam buku ini dibicarakan pula tentang hubungan timbale balik atau aksi-reaksi antara Teknologi Informasi dan Hukum, yaitu bagaimana perkembangan Teknologi Informasi mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum berevolusi sebagai respon atas perkembangan *a quo*. Model respon hukum revolusioner maupun evolusioner juga disinggung dalam buku ini. Terakhir, dalam buku ini pembaca juga dapat menemukan contoh-contoh kasus faktual disamping dilampirkan sekian banyak undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai e-commerce (*cyberlaws*) yang diaplikasikan di beberapa negara, seperti Singapura, Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa.

Akhirnya, pada bagian ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu persiapan, pengeditan dan penerbitan buku ini. Harapan penulis tak lain adalah semoga buku ini dapat memenuhi tujuan penerbitannya yaitu menjadi bahan bacaan bagi kalangan yang menaruh minat pada permasalahan-permasalahan aspek hukum transaksi e-commerce dan sekaligus dapat memperkaya khazanah perpustakaan hukum, khususnya hukum kontrak di Indonesia. Semoga.

Bandung, Maret 2001
Penulis

M. Arsyad Sanusi

KATA PENGANTAR

Edisi Revisi

Dimotivasi oleh keinginan yang amat besar untuk turut mengisi khazanah perpustakaan hukum di Tanah Air, khususnya yang membahas tentang aspek hukum Teknologi Informasi, terutama aspek hukum transaksi bisnis melalui *e-commerce* yang masih sangat langka ditulis, maka Penulis mengambil langkah untuk merevisi dan menyempurnakan kembali buku Penulis sebelumnya yang berjudul *E-Commerce: Hukum dan Solusinya* yang diterbitkan pada bulan Juni 2001. Hasil dari perenungan kembali, revisi dan penyempurnaan tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk sebuah buku sebagaimana yang sedang anda baca saat ini. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbaikan kesalahan-kesalahan ketik;
2. Perubahan terhadap beberapa bagian yang dianggap sudah tidak relevan lagi;
3. Penambahan beberapa informasi baru dan aktual.

Penambahan-penambahan yang dilakukan adalah dengan menambahkan hal-hal terbaru yang menyangkut perkembangan Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract*, termasuk contoh-contoh kasus aktual. Disamping itu, dalam edisi ini juga ditambahkan *glossary* yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami berbagai istilah khusus yang lazim digunakan dalam dunia Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract*. Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam Edisi Revisi ini adalah penambahan lampiran *cyberlaw* beberapa negara utama di dunia, baik dari negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* yang kemudian dianalisis dalam *framework* kajian perbandingan hukum.

Secara keseluruhan, lebih banyak bahan yang ditambahkan daripada yang dibuang. Jumlah halaman dalam Edisi Revisi ini memang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah halaman pada Edisi sebelumnya disebabkan karena penambahan-penambahan tersebut di atas, sehingga buku ini diharapkan akan lebih padat dengan informasi-informasi aktual yang dibutuhkan oleh para pembacanya. Secara keseluruhan pula, uraian dan analisis dalam Edisi Revisi ini disajikan secara lebih sistematis, lebih menarik serta dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

SASARAN BUKU INI

Buku ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan tentang perkembangan dan pengaturan Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract* di berbagai negara di dunia, baik negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*; dan buku ini ditujukan kepada kalangan:

1. Mahasiswa Fakultas Hukum

E-commerce pada dasarnya merupakan perdagangan biasa yang bersifat khusus dan merupakan sebuah fenomena *inevitable* yang sedang menggejala di seluruh dunia pada dekade terakhir ini. Oleh karenanya, disamping mempelajari tentang hukum dagang atau hukum bisnis konvensional pada umumnya, mempelajari perkembangan *e-commerce* beserta isu-isu hukum dan pengaturannya tidak kalah pentingnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum di dalam menyongsong era globalisasi perdagangan dan pasar bebas;

2. Mahasiswa Non-Fakultas Hukum

Karena Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract* merupakan fenomena yang bersifat multidisipliner dan telah "mewabah" serta menjamah ke segala bidang, maka kajian tentang *e-commerce* dan *e-contract* dipandang perlu untuk dimasukkan ke dalam kurikulum fakultas-fakultas non-hukum. Sebagai contoh, kajian tentang *e-commerce* dan *e-contract* ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum mata kuliah Bisnis dan Perdagangan Internasional di Fakultas Ekonomi;

3. Mereka yang akan belajar sendiri

Sebagai bahan untuk mempelajari sendiri, buku ini cukup dapat diandalkan karena telah mewakili apa yang perlu diketahui oleh mereka yang ingin mengetahui tentang perkembangan dan pengaturan Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract*. Mengingat, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract* merupakan fenomena yang telah "mewabah" serta menjamah ke segala bidang, maka buku ini menjadi sangat bermanfaat bagi para praktisi -baik di bidang hukum maupun ekonomi- yang ingin belajar secara mandiri tentang fenomena tersebut, sehingga mereka dapat memahami, mengantisipasi serta merumuskan strategi-strategi maupun kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam menghadapi perkembangan-perkembangan mutakhir *a quo*.

LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU INI

Hal ikhwal mengapa buku ini ditulis sejatinya berangkat dari motivasi dan keinginan yang amat besar dari penulis untuk turut mengisi khazanah perpustakaan hukum di Tanah Air, khususnya yang membahas tentang aspek

hukum Teknologi Informasi, terutama aspek hukum transaksi bisnis melalui *e-commerce* yang masih sangat langka ditulis. Penulisan buku ini juga bermula dari keprihatinan penulis terhadap fakta bahwa buku-buku acuan yang mengkaji tentang aspek hukum Teknologi Informasi *in casu* yang khusus mengkaji tentang internet, *e-commerce* dan *e-contract* kebanyakan ditulis dalam bahasa asing (Inggris), dan ini menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Banyak mahasiswa maupun praktisi yang enggan dan kesulitan untuk membaca dan memahaminya;
2. Sulit untuk mendapatkan buku-buku acuan berbahasa asing tersebut, dan walaupun ada harganya relatif mahal untuk dimiliki, sehingga konsekuensinya buku-buku *a quo* harus cukup tersedia di perpustakaan.

Buku-buku acuan berbahasa asing sejauh ini memang sangat dominan dikarenakan masih sangat kurangnya buku-buku pengantar ataupun buku-buku acuan tentang Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract* yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang memenuhi syarat kualitas dan baik untuk dibaca. Dengan hadirnya buku ini mudah-mudahan dapat memenuhi harapan dan keinginan para mahasiswa maupun praktisi pada umumnya.

KARAKTERISTIK DAN KELEBIHAN BUKU INI

Terlepas dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh buku ini, sejatinya buku ini memiliki beberapa karakteristik dan kelebihan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Materi yang lengkap

Materi buku ini dapat dikatakan cukup lengkap. Kelengkapan buku ini karena disusun dari beberapa buku acuan sebagaimana tertulis dalam daftar pustaka. Buku ini disusun berdasarkan lebih dari 100 buah acuan, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing (Inggris). Tidak hanya masalah perkembangan Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract* saja yang dibahas secara lengkap, buku ini juga dilengkapi dengan 'survei singkat' tentang isu-isu hukum dan pengaturan Teknologi Informasi *in casu* internet, *e-commerce* dan *e-contract a quo* di berbagai negara di dunia, baik di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Lebih dari itu, hal tersebut kemudian juga dianalisis dalam *framework* kajian perbandingan hukum dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus faktual. Penulis memandang perlu untuk memasukkan 'survei singkat' dan analisis perbandingan hukum tersebut karena sejauh ini jarang atau bahkan belum ada buku yang membahas mengenai hal tersebut, padahal bidang ini mulai banyak diterapkan di Indonesia,

2. Menyajikan perkembangan komputer, internet dan e-commerce secara kronologis.

Dalam buku ini, perkembangan komputer, internet dan *e-commerce* dibahas secara khusus dan sistematis dalam beberapa bab, dimulai dengan pembahasan tentang perkembangan komputer, diikuti dengan pembahasan tentang perkembangan internet dan *cyberspace*, dan terakhir pembahasan tentang perkembangan *e-commerce* hingga pada masa tahun-tahun terakhir ini. Baik uraian tentang perkembangan komputer, internet maupun *e-commerce* disajikan secara kronologis urut berdasarkan tahun terjadinya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang urut kepada para pembaca.

3. Pokok bahasan yang mutakhir

Disamping buku-buku acuan terbaru yang digunakan sebagai sumber pustaka, jurnal-jurnal dan artikel-artikel mutakhir pun juga diolah sebagai bahan untuk menyusun buku ini. Bahan-bahan yang diambil dari jurnal dan artikel adalah bahan-bahan yang masih baru dan hangat, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi yang mutakhir dari buku ini.

4. Dilengkapi dengan gambar, tabel dan grafik

Pembaca dapat menemukan banyak sekali gambar, tabel dan grafik dalam buku ini. Dengan menyajikan gambar, tabel dan grafik tersebut diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang subyek yang dibicarakan, tidak hanya dibayangkan saja.

5. Daftar bacaan untuk tiap-tiap bab

Pada akhir tiap-tiap bab disajikan beberapa buku acuan sebagai rujukan atau bahan bacaan tambahan bilamana diperlukan.

6. Indeks

Untuk mencari suatu informasi yang diperlukan di buku ini dengan cepat, indeks sangat membantu sekali, terlebih lagi untuk buku yang cukup tebal. Dengan adanya indeks di buku ini maka akan memungkinkan pembaca untuk mencari suatu informasi dengan cepat dan dapat diketahui langsung letak halamannya. Indeks yang lengkap disajikan di bagian akhir buku ini.

7. Dilengkapi dengan contoh-contoh kasus

Contoh kasus sangat diperlukan untuk memberikan gambaran dan memperjelas pembahasan serta untuk memudahkan pembaca di dalam memahami permasalahan yang dibicarakan.

STRUKTUR BUKU INI

Buku ini mempunyai struktur materi sebagai berikut.

Struktur buku ini sebenarnya dapat digolongkan dalam empat bagian. Bagian Pertama merupakan bagian Pendahuluan yang berisi uraian fundamental mengenai konsepsi umum hukum dan teknologi informasi. Uraian akan dilanjutkan dengan analisis mengenai pertemuan atau konvergensi antara hukum dan teknologi informasi beserta implikasi-implikasi yang ditimbulkannya. Bagian Kedua terdiri dari Bab 2 sampai dengan Bab 3 yang membahas secara komprehensif tentang perkembangan komputer hingga terjadinya konvergensi antara teknologi komputer, informasi dan media yang kemudian melahirkan konsep Telematika atau Teknologi Informasi *in casu* internet dan konsep *cyberlaw*. Bagian Ketiga terdiri dari Bab 4 sampai dengan Bab 6 yang diawali dengan pembahasan tentang e-commerce dan e-contract secara umum, yang mencakup uraian tentang definisi dan sejarah perkembangan e-commerce yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang bersifat lebih khusus, seperti misalnya pembahasan tentang aplikasi-aplikasi dan teknologi e-commerce, manfaat dan kelemahan e-commerce serta perkembangan mutakhir e-commerce di berbagai negara. Dalam Bab 5 secara khusus diuraikan tentang berbagai isu hukum yang timbul sebagai akibat dari perkembangan Teknologi Informasi *in casu* internet, e-commerce dan e-contract. Isu-isu hukum yang dibicarakan dalam bagian ini meliputi isu-isu hukum yang bersifat substantif maupun prosedural-aplikatif. Selanjutnya, dalam Bab 6 dibicarakan tentang bagaimana hukum merespon permasalahan-permasalahan baru yang timbul sebagai akibat dan perkembangan Teknologi Informasi *in casu* internet, e-commerce dan e-contract. Pembahasan dalam Bab 6 ini mencakup pula berbagai macam model dan pendekatan respon hukum terhadap Teknologi Informasi, seperti misalnya model Revolusioner, Evolusioner dan Ortodoks. Dalam Bagian ini sekaligus juga dapat ditemukan uraian 'survei singkat' tentang respon hukum negara-negara *civil law* dan *common law* di dalam menghadapi berbagai isu hukum yang timbul dan perkembangan Teknologi Informasi *in casu* internet, e-commerce dan e-contract. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan hukum terhadap respon hukum negara-negara *civil law* dan *common law*, sehingga dari analisis tersebut dapat ditemukan titik-titik konvergensi dan divergensi antara keduanya. Bagian Keempat terdiri dari Bab 7 yang secara khusus dan mendetail membahas tentang sejarah perkembangan kontrak dan hukum kontrak, perbandingan antara kontrak offline (kontrak konvensional) dan kontrak online (e-contract) ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek pembentukan kontrak, syarat sahnya kontrak dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut juga akan ditinjau dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif sistem hukum *civil law* dan perspektif sistem hukum *common law*. Selain dari itu akan dibahas secara khusus tentang permasalahan e-contract dalam perspektif

KUHPerdata Indonesia. Sebagai penutup, dalam Bab 8 akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran.

Penulis sangat menyadari bahwa disamping buku ini memiliki beberapa kelebihan di satu sisi, di sisi yang lain buku ini tentu juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Harapan dari penulis adalah perbaikan-perbaikan di edisi selanjutnya. Untuk maksud tersebut, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Jakarta, September 2004

Penulis

M. Arsyad Sanusi

Sambutan

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS

Dalam tradisi akademis, ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua insan yang bergelut dengan dunia akademik keilmuan, yaitu kewajiban untuk mengapresiasi sebuah karya akademis. Saya merasa terhormat kembali diberi kesempatan untuk mengekspresikan apresiasi saya atas buku karya M. Arsyad Sanusi ini. Menurut hemat Saya, ada tiga kelebihan yang menonjol yang dimiliki oleh buku ini. Pertama adalah adanya referensi mutakhir yang digunakan sebagai rujukan di dalam menganalisa permasalahan e-commerce. Hal ini menjadi perlu untuk disebutkan mengingat buku-buku dan artikel mengenai permasalahan hukum e-commerce ternyata masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Kelebihan yang kedua adalah data dan analisisnya yang cukup praktis serta adanya keseimbangan antara kajian empiris dan teoritis. Kenyataan ini mungkin saja berkaitan dengan aktifitas penulis yang kebetulan adalah praktisi hukum. Dan, kelebihan yang ketiga adalah buku ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berani di tengah-tengah masih langkanya kajian tentang e-commerce dan e-contract di Indonesia.

Dalam pandangan saya, buku ini patut untuk dimiliki karena mempunyai manfaat seduk-tidaknya pada dua hal. Pertama, buku ini telah menjadi sebuah karya tentang e-commerce yang sangat bernilai maknanya sebagai bahan awal atau bahkan sebagai sumber inspirasi untuk munculnya kajian dan studi berikutnya pada tema yang sama, terutama kajian-kajian komperchensif-akademis. Kedua, buku ini sangat bermakna sebagai bacaan pokok bagi para mahasiswa dan bagi mereka yang aktif mengikuti perkembangan hukum pada era informasi global ini, serta khususnya bagi para praktisi e-commerce di Indonesia untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum, atau minimum sebagai teman berunding tentang apa yang perlu diperhatikan dalam praktek e-commerce ini, terutama dalam kaitannya dengan hukum.

Akhirnya, secara pribadi saya sampaikan selamat kepada Saudara M. Arsyad Sanusi, semoga bermanfaat dan terus berkarya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi tercerdaskannya masyarakat dan tercerahkannya masa depan bangsa Indonesia.

Yogyakarta, September 2004

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur pertama-tama penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, karunia dan ilmu yang Dia berikan lah penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan buku ini.

Berikutnya, ucapan terimakasih setulusnya penulis tujukan kepada *kedua orang tuaku*: H. Andi Sanusi Daeng Manassa (Almarhum) dan Hj. Fahira, *segenap keluargaku*, istriku tercinta: Hj. Eny Zamuddin, anak-anak dan mantuku: Neshawaty Arsyad, Gamal Juwara Arsyad, Cakra W.K. Arsyad, Rinawaty Arsyad, Dylolo Arsyad (Almarhum), Irawaty Arsyad, Eric, Natasya, Puspa, Kafrawi dan Karim, serta cucu-cucuku tercinta: Rimen, Yorien, Ridho (Almarhum), Ancha, Zyana, Namura, Irtam, Kafri, Ichal, Fira, Akbar, dan Mulkan.

Tak lupa, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada *guru-guruku yang sangat terpelajar*: Bapak Rektor Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D.), Bapak Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (Prof. Dr. Erman Rajagukguk), Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta, Bapak Rektor Universitas Hasanuddin-Makassar, Bapak Prof. Dr. Ismail Suny, Bapak Prof. Dr. Bagur Manan, S.H., M.C.L., Ny. Marianna Sutadi, S.H., Bapak Prof. Dr. Yusri Ihza Mahendra, S.H., Bapak Prof. Dr. Thaher Azhari, S.H., Bapak Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Bapak Prof. Dr. Rombi Atmasasmita, S.H., Bapak Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung. Juga terucap terimakasih setulusnya untuk Promotor Disertasi Penulis (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D.), Ko-promotor (Bapak Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.), dan Tim Penguji (Bapak Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., Bapak Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdaeni S.H., Ibu Prof. Dr. Valerie J.L. Krickhoff, S.H., M.A., Bapak Prof. Dr. Victor Purba, S.H., L.L.M., M.Sc., Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., dan Ibu Dr. Ir. Anati Murni M.Sc.).

Last but not least, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada *saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku*: Bapak Susilo Wonowidjojo, Bapak Empi Wuisan (Gudang Garam Kediri), Bapak Rudy Lontoh, S.H., Bapak Denny Kailumang, S.H., Bapak John Wallery, S.H., Bapak Ben Suhanda Syah, S.H. (Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), Bapak H. Harifin Tumpa, S.H., M.S. Lumme, S.H., Andi Samsan Nganro, S.H., M.Hum., Budiman L. Sijabat, S.H., Bapak Dr. Teguh Samudra, S.H., Otto Hasibuan S.H., M.H. (Ketua Umum IKADIN), Otto Cornelis Kalgis, S.H., M.H., Lukas S.H., Hotman Paris Hutapea, S.H., Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan segenap rekan-rekan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di seluruh Indonesia, juga kepada *anakda* Iswahyudi Handoyo, S.Sos., H. Zakaria L.C., dan Drs. H.M. Imam Mawardi, M.A. serta kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan dan penerbitan buku ini yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu-persatu.

*"Kepala Tanpa Ilmu Adalah Seperti
Benteng Tanpa Tentara"*

(Napoleon Bonaparte)

DAFTAR NARA SUMBER

PECL I & II →

[http://frontpage.cbs.dk/law/commission on european contract law/PECL
%20engelsk/engelsk partI og II.htm](http://frontpage.cbs.dk/law/commission%20on%20european%20contract%20law/PECL%20engelsk/engelsk%20partI%20og%20II.htm)

UNCITRAL Model Law on E-Commerce →

<http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-ecomm.htm>

UCITA 1999 →

[http://pirate.shu.edu/~jenninju/InternetLaw/10 UCITA/UCITAwComments.htm](http://pirate.shu.edu/~jenninju/InternetLaw/10%20UCITA/UCITAwComments.htm)

UETA 1999 → <http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/uecicta/uetast84.htm>

ETA Singapore 1998 →

[http://www.ida.gov.sg/idaweb/pnr/infopage.jsp?infopagecategory=regulation:
pnr&infopageid=I1934&versionid=1](http://www.ida.gov.sg/idaweb/pnr/infopage.jsp?infopagecategory=regulation:pnr&infopageid=I1934&versionid=1)